



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 323 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DELEGASI DAERAH PADA KONGRES NASIONAL DAN DIALOG REGIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN II TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu dibentuk Delegasi Daerah untuk menghadiri dan menyampaikan aspirasi daerah dalam kongres dimaksud yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28-29 April 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Delegasi Daerah pada Kongres Nasional dan Dialog Regional Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Delegasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghadiri Kongres Nasional sebagai peserta;
 - b. mempunyai hak suara dalam memberikan persetujuan atas keputusan dalam forum tersebut;
 - c. menyampaikan aspirasi daerah; dan
 - d. mentaati tata tertib Kongres Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya delegasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 323 / II.01 / HK / 2009

TANGGAL : 07 April 2009

**SUSUNAN DELEGASI DAERAH PADA KONGRES NASIONAL DAN DIALOG REGIONAL
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN II TAHUN 2009**

| | |
|-----------------|---|
| I. Ketua | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| II. Wakil Ketua | Asisten Bidang Ekubang Setda Provinsi Lampung. |
| III. Sekretaris | Kepala Bappeda Provinsi Lampung. |
| IV. Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.6. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung.7. Kabid Tata Ruang dan Praswil Bappeda Provinsi Lampung.8. Ir. Edi Yanto, MSi (Pejabat Fungsional Bappeda Provinsi Lampung).9. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Lampung.10. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Lampung.11. Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Lampung.12. Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Lampung.13. Kepala Cabang Perum Perumnas Lampung.14. Ir. Citra Persada (Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung). |

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU